



BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR : 7 TAHUN 2012

TENTANG

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS (PKMG) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa ;
- b. bahwa agar pelayanan kesehatan dapat mencapai sasaran dan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka perlu diatur Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Yang Telah Beberapa Kali Di Ubah Dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republic Indonesia Nomor 3637);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Noor : 04/DPRD-LB/KEP.D/2012 tentang Persetujuan Terhadap Penggunaan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS (PKMG) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;

4. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis yang selanjutnya disingkat PKMG adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa yang diberikan secara gratis kepada masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya;
5. Jaminan kesehatan lainnya adalah jaminan kesehatan berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), Asuransi Kesehatan (Askes), Asuransi ABRI (ASABRI), dan jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK)
6. Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) adalah pelayanan medis dalam penatalaksanaan kecelakaan dan keadaan kedaruratan medik terhadap pasien yang terjadi mendadak untuk menyelamatkan hidupnya;
7. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) adalah pelayanan yang dilakukan pada Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Liwa tanpa tinggal di ruang rawat inap dengan pelayanan meliputi konsultasi medis, pemeriksaan fisik, rehabilitasi medik, penunjang diagnostik, tindakan medik kecil dan sedang, penyuluhan kesehatan oleh dokter umum/spesialis, pemeriksaan/pengobatan tingkat lanjut, dan pemberian obat, dan bahan habis pakai (BHP);
8. Pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) adalah pelayanan yang dilakukan pada ruang rawat inap kelas III (tiga) dengan pelayanan meliputi tindakan medik, penunjang diagnostik, pelayanan darah, pelayanan obat-obatan, serta pelayanan lain yang dilakukan secara terpadu;
9. Pelayanan gigi adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter gigi atau perawat gigi berupa pemeriksaan, diagnosis dan tindakan medik gigi, rehabilitasi dan konsultasi. Tindakan medik gigi meliputi pembersihan karang gigi, radang gusi dan mulut, penambahan amalgam, penambahan komposit, pencabutan gigi tertanam, pengobatan abses dengan insisi dan drainage, pengobatan abses tanpa insisi;
10. Pelayanan laboratorium adalah pelayanan yang diberikan oleh analisis kesehatan meliputi specimen darah, urin, feses (tinja), sputum/dahak terhadap pasien yang memerlukan pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan mikroskop dan atau peralatan lainnya;
11. Pelayanan Radiologi / USG adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas radiologi meliputi Nin Contras (Thorax, Extremitas/objek, Cranium, Vertebra, Abdomen, Pelvis Dental) USG abdomen, USG organ, dan EKG;
12. Pelayanan Fisioterapi adalah pelayanan yang diberikan oleh Fisioterapis berupa pengobatan yang menggunakan kapasitas fisik, kemampuan fungsional tubuh dengan menggunakan alat dan penyinaran infrared serta terapi latihan (massage);

13. Konsultasi, Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan sesuai kompetensi dibidangnya yang bersifat komunikasi dua arah antara petugas kesehatan dan pasien;
14. Rekam Medis adalah kegiatan yang dilakukan petugas rekam medis untuk melakukan pencatatan data medik pasien selama pasien mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit;
15. Pemberian obat adalah tindakan pemberian obat yang dilakukan oleh petugas kesehatan (dokter, dokter gigi dan petugas farmasi) kepada pasien sesuai dengan diagnosa dan jenis penyakit yang diderita pasien dengan mengutamakan pemakaian Obat generik dan formularium yang ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.
16. Bahan Habis Pakai (BHP) adalah Bahan/Alat yang digunakan pada pelaksanaan tindakan medis dan penunjang medis serta bahan makanan gizi yang diberikan pada pasien dan atau digunakan pada peralatan medis.

BAB II
PRINSIP PELAYANAN
Pasal 2

Program PKMG diselenggarakan dengan prinsip :

- a. efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. pelayanan bersifat komprehensif (menyeluruh) dan berkesinambungan;
- c. kendali mutu dan kendali biaya; dan
- d. tidak bersifat komersil.

BAB III
TUJUAN PELAYANAN
Pasal 3

Tujuan umum penyelenggaraan Program PKMG adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang optimal.

Pasal 4

Tujuan khusus penyelenggaraan Program PKMG adalah :

- a. memberikan kemudahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. mendorong terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berstandar dan rasional bagi masyarakat sehingga terkendali mutu dan terkendali biaya; dan
- c. meringankan beban biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB IV
SASARAN PELAYANAN
Pasal 5

Sasaran dari program PKMG adalah masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

BAB V
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Pasal 6

Program PKMG efektif dilaksanakan sejak tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.

Pasal 7

Pelayanan Kesehatan Program PKMG dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat.

BAB VI
INDIKATOR KEBERHASILAN
Pasal 8

Indikator keberhasilan Program PKMG adalah :

- a. seluruh masyarakat yang berobat dengan program PKMG mendapat pelayanan kesehatan yang rasional dan berstandar; dan
- b. seluruh masyarakat yang berobat dengan Program PKMG tanpa mengeluarkan biaya (gratis)

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

(1) Pembiayaan Program PKMG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2012.

(1) Apabila pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan pada tahun anggaran berjalan, maka akan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2013.

BAB VIII
JENIS DAN TARIF PELAYANAN
Pasal 10

(1) Jenis pelayanan yang diberikan program Jamkesda terdiri dari :

1. Pelayanan di Unit Gawat Darurat (UGD) , meliputi:

- a. Pelayanan pemeriksaan;
- b. Pelayanan penunangan;
- c. Pelayanan tindakan;
- d. Visum et repertum; dan
- e. Pelayanan obat-obatan dan BHP

2. Pelayanan rawat jalan di Poliklinik, meliputi

- a. Pelayanan pemeriksaan;
- b. Pelayanan penunjang;
- c. Pelayanan tindakan; dan
- d. Pelayanan obat-obatan dan BHP

3. Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan

Rawat inap dilaksanakan diruang Rawat Inap kelas III (tiga), meliputi :

- a. Pelayanan tindakan dan keperawatan yang terdiri dari :
 - Visite dokter umum/spesialis, asuhan keperawatan;
 - Tindakan keperawatan;
 - Konsul dokter spesialis;
 - Tindakan kebidanan kelas III dan tindakan operasi ringan kelas III; dan
 - Pelayanan Instalasi gizi, farmasi dan kebersihan.
- b. Pelayanan obat-obatan dan BPH untuk Rawat Inap kelas III.

4. Rawat inap tingkat lanjutan dengan operasi :

Rawat inap Tingkat Lanjutan dengan Operasi meliputi tindakan operasi/ tindakan operasi kelas III yang berupa tindakan operasi kelompok I (Operasi Sedang), kelompok II (Operasi Berat) dan; Tindakan Operasi Kelompok III (Operasi Khusus); Tindakan Anestesi sedang dan berat; Recovery Room serta pelayanan obat-obatan dan BHP untuk Operasi Kelompok I,II,III.

(2) Obat yang ditanggung oleh Program Jamkesda adalah diutamakan obat Generik dan apabila pasien benar-benar tidak dapat menggunakan obat generic dapat menggunakan obat formularium yang telah di tetapkan dengan keputusan direktur RSUD Liwa.

(3) Bahan habis pakai pada Program Jamkesda untuk seluruh tindakan medis, penunjang medis dan makan pasien mengacu pada harga Instalasi Farmasi dan Instalasi Gizi.

Pasal 11

Tindakan ruang operasi adalah sebagai berikut :

- 1) Tindakan Operasi Kecil/Ringan meliputi:
 - a. Jahitan luka kecil (Palpebra)
 - b. Granuloma konjungtiva
 - c. Herdeulum kalazion

- d. Nervus pigmen tosus verucca vulgaris
- e. Probing ductus naso lacri malis
- f. Tarsotomi, tarsirafi, kantorafi
- g. Tatuase comea
- h. Xanthe lasma
- i. Extrasi corpus alienum kornea

2) Tindakan Operasi terencana sedang, meliputi :

a. Bedah

- 1. Penyakit pembuluh darah perifer
- 2. Tumor jinak (kulit subkutis, payudara, parotis di leher/muka tanpa komplikasi)
- 3. Kelainan ekstremitas bawaan
- 4. Dislokasi sendi, bahu, sikut pergelangan tangan, inter palang panggul, tumit, simfisis, rahang
- 5. Bibir sumbing
- 6. Hernia
- 7. Hidrokel
- 8. Verikokel
- 9. Appendiksitis
- 10. Batu buli-buli

b. Kebidanan dan Penyakit Kandungan

- 1. Tumor jinak ovarium
- 2. Myomectomi
- 3. Laparatomi
- 4. Kehamilan ektopik
- 5. Funduskopi
- 6. Operasi perineum
- 7. Kolperaphia
- 8. Kuretase
- 9. Sterilisasi
- 10. Pelepasan IUD
- 11. Laparoscopi
- 12. Vagina Plasti

c. T.H.T

- 1. Antrostomi sinus maxilaris
- 2. Bronkoskopi
- 3. Ekstaksi Polip
- 4. Tonsil adenaktomi
- 5. Trakheostomi
- 6. Endomoidaktomi intranasal
- 7. Oesophaguskopi
- 8. Laringoscopi

- b. Mata
 - 1. Eksterpasi pterigium
 - 2. Flap conjungtiva
 - 3. Iridektomi perifer
 - 4. Luka palpebra
 - 5. Parasentese
 - 6. Wheeler, kiste, tumor-pelpebra

(3) Tindakan Operasi dan Terapi Terencana Berat, meliputi :

- a. Bedah
 - 1. Tumor (tiroid, mammae, rahang, paru-paru, pembuluh darah intra-abdominal, tertoperitonium, mediastinum)
 - 2. Semua jenis tumor ganas
 - 3. Semua jenis trauma yang tidak termasuk ke dalam kelompok sedang
 - 4. Pendarahan (torak, abdomen, saluran kemih)
 - 5. Hernia dengan komplikasi
 - 6. Appendisitis dengan verporasi
- b. Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 - 1. Histerektomi
 - 2. Tumor ganas ovarium
 - 3. Resperasi tistel dan tuba
 - 4. Section Caesaria
 - 5. Salpingo Osteorektosis
- c. T.H.T
 - 1. Septum Reseksi
 - 2. Dekombarasio Fasialis
 - 3. Fronto Edmoidektomi Ekstranasal
 - 4. Mastoidektomi
 - 5. Timpani Plastik
 - 6. Operasi Caiwell Luo
 - 7. Angio Fibroma nasoparink
 - 8. Palato Plastik
 - 9. Parotidektomi
 - 10. Rinoplastik
 - 11. Rekonstruksi hidung
- d. Mata
 - 1. Ablatio Retina
 - 2. Kataracta, decision lentis, ekstraksi catark lain
 - 3. Dekrio, sistorinosnomi
 - 4. Ekstraksi Corpus scelerotomi cylindiasis
 - 5. Eviciaci, enusleasi
 - 6. Rupture palpebra

7. Strabismus correction
8. Trabekulektomi
4. Tindakan Operasi dan Terapi Terencana Khusus, meliputi
 - a. Bedah
 1. Gastrektomi (Bill roth 1 dan 2)
 2. Kholedoko jejunostomi
 1. Hirschprung disease
 2. Miles operation
 3. Pancrektomy
 4. Reseksi hepar
 5. Splenektomi
 6. Diseksi kelenjar inguinal
 7. Radikal mastektomi
 8. Mandibulektomi/maksilektomi total
 9. Diseksi kelenjar inguinale
 10. Hernia incarcerate dengan reseksi usus
 11. Amputasi forequarter
 12. Fraktur kompleks
 13. Kraniotomi
 14. Parotidektomi
 15. Labioschizis
 16. Operasi tumor ganas yang lain
 - b. Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 1. Debulking
 2. Ekstended histerektomi
 3. Histerektomi radikal (Wertheim)
 4. Histerektomi total + salvingcovorektomi
 5. Caesarian hysterektomi
 6. SC + MOW
 7. Surgical staging
 8. Vulvektomi
 9. Operasi infertilitas (SO +adhesiolisis)
 10. Vaginoplastis aplasia vagina (Mc indoe operation)
 11. Vaginal histrektomy with anterior et posterior colporrhaphy
 12. Operasi tumor ganas ginecology yang lain.

Pasal 12

Jenis pelayanan yang tidak diberikan dalam Program Jamkesda terdiri dari :

- a. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
- b. General Chek Up
- c. KIR Dokter

- d. Prosthosis gigi tiruan
- e. Pengobatan alternative dan pengobatan yang belum terbukti ilmiah
- f. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana
- g. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti social/pengobatan massal;

Pasal 13

Tarif pelayanan dipergunakan sebagai dasar pembayaran Pemerintah Daerah kepada RSUD Liwa yang dilaksanakan dengan sistem klaim yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Baelanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Pasal 14

Tarif Pelayanan Rawat Jalan adalah sebagai berikut :

Pasal 15

Tarif pelayanan Rawat Inap dan Operasi adalah sebagai berikut :

Pasal 16

Tarif Pelayanan Medik adalah sebagai berikut

Pasal 17

Tarif Pelayanan penunjang medic adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Instalasi Laboratorium
- b. Pelayanan Instalasi Radiologi
- c. Pelayanan Instalasi Farmasi perhari
- d. Pelayanan Instalasi Rehabilitas Medik
- e. Pelayanan Instalasi Gizi perhari
- f. Pelayanan Instalasi Sanitasi/Kesling perhari

Pasal 18

Tarif pelayanan penunjang non medic adalah sebagai berikut :

- a. Tarif Pelayanan Pemulasaraan Jenazah adalah sebagai berikut:
- b. Tarif Pelayanan Ambulan/Jenazah adalah sebagai berikut:

BAB IX

PETUNJUK TEKIS

Pasal 19

Petunjuk teknis program PKMG sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 25 JANUARI 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR